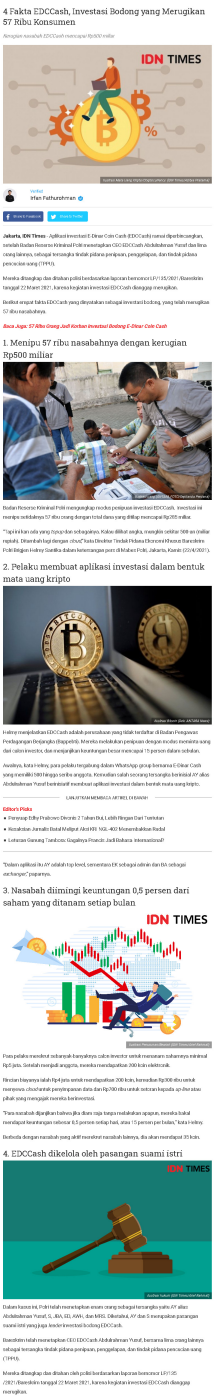
4 Fakta EDCCash, Investasi Bodong Yang Merugikan 57 Ribu Konsumen

Tanggal	: Selasa , 27 April 2021
Media	: IDNTimes.com
Halaman	: -
Wartawan	: Irfan Fathurohman
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Helmy Santika *(Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri)*
Rubrik	: Indonesia
Topik	: EDCCash



4 Fakta EDCCash, Investasi Bodong yang Merugikan 57 Ribu Konsumen

Kerugian nasabah EDCCash mencapai Rp500 miliar

Irfan Fathurohman

Jakarta, IDN Times - Aplikasi investasi E-Dinar Coin Cash (EDCCash) rumah diperiksa sengkan, setelah Badan Reserse Kriminal Polri menangkap CEO EDCCash Abdulkarnan Yusuf dan lima orang lainnya, sebagai tersangka tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mereka ditangkap dan ditahan polisi berdasarkan laporan bernomor LP/135/2021/Bareskrim tanggal 22 Maret 2021, karena kegiatan investasi EDCCash dianggap merugikan.

Berikut empat fakta EDCCash yang dinyatakan sebagai investasi bodong, yang telah merugikan 57 ribu nasabahnya.

Baca Juga: 57 Ribu Orang Jadi Korban Investasi Bodong E-Dinar Coin Cash

1. Menipu 57 ribu nasabahnya dengan kerugian Rp500 miliar

Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap modus penipuan investasi EDCCash. Investasi ini merugikan sedikitnya 57 ribu orang dengan total dana yang ditilap mencapai Rp 500 miliar.

"Ini ini kan ada yang nyuruh-nyuruh sebagainya. Kalau dilihat angka, mungkin sekitar 500 an (miliar rupiah). Dikandah lagi dengan cloud," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

2. Pelaku membuat aplikasi investasi dalam bentuk mata uang kripto

Helmy menjelaskan EDCCash adalah perusahaan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti). Mereka melakukan penipuan dengan modus meminta uang dari calon investor, dan menjanjikan keuntungan besar mencapai 15 persen dalam sebulan.

Awalnya, kata Helmy, para pelaku mengajukan dalam WhatsApp group bernama E-Dinar Cash yang memiliki 500 hingga seribu anggota. Kemudian salah seorang tersangka berinisial AY alias Abdulkarnan Yusuf berinisiatif membuat aplikasi investasi dalam bentuk mata uang kripto.

LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editor's Picks

- Penyerap Silfy Pralicwo Dikronis 2 Tahun Bui, Lebih Ringan Dari Tuntutan
- Kenaikan Jamaah Ibadal Maliput Akrit Rit 1Kit.-400 Memembahkan Radal
- Letusan Gunung Tambora: Gagalnya Prediksi Jadi Bahana Internasional?

"Dalam aplikasi ini AY adalah top level, sementara EK sebagai admin dan ISA sebagai exchanger," paparnya.

3. Nasabah diimingi keuntungan 0,5 persen dari saham yang ditanam setiap bulan

Para pelaku mendorot sebanyak-banyaknya calon investor untuk merekam sahamnya minimal Rp5 juta. Setelah menjadi anggota, mereka mendapatkan 200 koin elektronik.

Rincian biayanya ialah Rp4 juta untuk mendapatkan 200 koin, kemudian Rp300 ribu untuk memperoleh cloud hamdir penyimpanan data dan Rp200 ribu untuk setoran kepada ap dur atau pihak yang menggiat mereka berinvestasi.

"Para nasabah dijanjikan bahwa jika diam saja tanpa melakukan apapun, mereka bakal mendapat keuntungan sebesar 0,5 persen setiap hari, atau 15 persen per bulan," kata Helmy.

Berbeda dengan nasabah yang aktif merekrut nasabah baknya, dia akan mendapat 35 koin.

4. EDCCash dikelola oleh pasangan suami istri

Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka yaitu AY alias Abdulkarnan Yusuf, IL, JBA, EEI, AWH, dan MRS. Diketahui, AY dan IL merupakan pasangan suami istri yang juga kedari investasi bodong EDCCash.

Bareskrim telah menetapkan CEO EDCCash Abdulkarnan Yusuf, bersama lima orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mereka ditangkap dan ditahan oleh polisi berdasarkan laporan bernomor LP/135 /2021/Bareskrim tanggal 22 Maret 2021, karena kegiatan investasi EDCCash dianggap merugikan.